

ABSTRAK

Di era digitalisasi, peran korporasi sedemikian luasnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari peran sebuah korporasi. Pemikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana (*Strict Liability*) dengan subyek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana dengan subyek orang alamiah (*natuurlijke*) tidak ada bedanya dimata hukum. Salah satu putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Pidana Pokok berupa denda karena dugaan perusakan lingkungan yakni PT. SBS (Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr tanggal 17 Oktober 2019 dengan pidana denda sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan pertama Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup Nomor : 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr kurang tepat karena yang harus bertanggungjawab secara seutuhnya adalah pengurus korporasi. Kedua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta memadai dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif dimana tidak melakukan pencegahan dalam hal penempatan (dumping) limbah dan/atau bahan B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat di jatuhkan pidana berupa pidana penjara. guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan serta dengan adanya fakta-fakta yang diperoleh bisa menjadi dasar Penyidik Kepolisian/PPNS dalam melakukan pengembangan terhadap subjek hukum perorangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kejahatan Lingkungan

ABSTRACT

In the era of digitalization, the role of corporations is so broad in the order of social life, almost all aspects of life cannot be separated from the role of a corporation. Thoughts on Strict Liability with the subject of corporate law and criminal liability with the subject of natural persons (natuurlijke) are no different in the eyes of the law. One of the decisions of the District Court which handed down the Principal Criminal in the form of a fine for alleged environmental destruction, namely PT. SBS (Source District Court Decision Number: 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr dated October 17, 2019 with a fine of Rp.260,000,000 (two hundred and sixty million rupiah).

The research method used is normative juridical research or library law research. Sources of data used are secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research. All data obtained and collected were then analyzed qualitatively.

Based on this research, it can be concluded that firstly, corporate criminal liability in environmental crime cases Number: 213/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr is not appropriate because the one who must be fully responsible is the management of the corporation. Second, the Legal Considerations of the Panel of Judges in making a decision against Dumping waste and/or materials into the environmental media without a permit are not in accordance with the sense of justice of the community and are adequate from an educational, preventive, corrective and repressive point of view which does not take precautions in terms of dumping waste and/or B3 materials to the environmental media without a permit may be subject to a criminal sentence in the form of imprisonment. in order to reach a decision that has a sense of justice and with the facts obtained, it can be the basis for the Police / PPNS Investigators in developing individual legal subjects.

Keyword : Criminal Liability, Corporate, Environmental Crimes